

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan
5. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan serta keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yg cukup tinggi (jumlah jiwa dalam rumah tangga).
6. Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat ULT-PK adalah suatu Unit Layanan Terpadu Non struktural lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
7. Verifikasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan.
8. Formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi
9. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi.
10. *Score* adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi
11. Keterangan kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukur.
12. Standart Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan

dan terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi, bagaimana dilakukan, kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

PRINSIP VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 2

Prinsip Verifikasi rumah tangga miskin dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak;
- b. independen;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Kesamaan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- (2) Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, adalah pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, adalah hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan

BAB III

MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

Verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh petugas dari ULT-PK

Pasal 5

- (1) Sasaran verifikasi adalah :
 - a. masyarakat miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu; dan
 - b. rumah tangga masyarakat yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu, namun mengajukan permohonan kepada ULT-PK dan telah melewati verifikasi administratif.
- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengumpulan yang berupa :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. foto copy Kartu Keluarga; dan
- c. foto copy Pembayaran Listrik.

Pasal 6

- (1) Petugas melakukan verifikasi dengan menggunakan formulir survei sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Teknis verifikasi dilakukan dengan cara :
 - a. petugas mendatangi sasaran rumah tangga guna melihat kondisi sasaran rumah tangga;
 - b. petugas melakukan wawancara dengan kepala rumah tangga sasaran atau anggota keluarga;
 - c. petugas mencatat keterangan kualitatif diluar indikator survey;
 - d. petugas melakukan wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga dan tetangga di sekitar sasaran sebanyak 3 (tiga) orang;
 - e. petugas membuat scoring berdasarkan hasil survey; dan
 - f. hasil keterangan yang bersifat kualitatif dapat mengurangi jumlah *score*.

Pasal 7

- (1) Petugas melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala ULT-PK.
- (2) Manager ULT-PK menetapkan hasil verifikasi rumah tangga sasaran dengan kriteria :
 - a. *score* 25 sampai dengan 42 : kriteria sangat miskin
 - b. *score* 43 sampai dengan 62 : kriteria miskin
 - c. *score* 63 sampai dengan 81 : kriteria hampir miskin
 - d. *score* 83 ke atas : kriteria rentan miskin

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemohon, Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat lingkungan sekitar pemohon wajib memberikan jawaban yang benar atas segala pertanyaan dari petugas verifikasi.
- (2) Bila hasil verifikasi menunjukkan bahwa masyarakat yang termasuk dalam Basis Data Terpadu bukan warga miskin, maka kartu “Bestari” yang telah diberikan sebelumnya harus di cabut/ditarik.

- (3) Bila hasil verifikasi pemohon yang bukan termasuk dalam Basic Data Terpadu (BDT), dengan menunjukkan bahwa pemohon merupakan masyarakat miskin, maka pemohon berhak untuk mendapatkan Kartu “Pendalungan”.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014